BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan ibadah dipraktekkan melalui pengabdian keseluruhan dari manusia beserta segala apa yang dimiliki. Ada ibadah melalui bentuk pengabdian badan seperti sholat, puasa, ada juga melalui bentuk pengabdian berupa pengorbanan apa yang kita miliki seperti zakat, sedekah, hibah dan wakaf. Salah satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang dimiliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan dan keagamaan ialah wakaf (Usman 1994, 2)

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata keagamaan Islam yag sudah mapan. Menurut hukum Islam, wakaf tersebut termasuk kedalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtima'iyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama (Depag RI 2007, 5)

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Wakaf merupakan ibadah yang sangat mulia, dalam Islam wakaf dijadikan sebagai amalan yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada allah swt. Menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (bertahan), *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man'u* (mencegah) (Suhendi 2011,239)

Wakaf selain sebagai perekat hubungan Ubudiyah Ilahiyah, ia juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi ummat. Memperhatikan jejak sejarah, keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah Islam di berbagai belahan dunia, tak terkecuali indonesia sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren maupun

masjid banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf.

Nilai strategis dari wakaf dapat dilihat melalui sisi pengelolaan. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan kepada delapan golongan (*asnaf*), sedangkan wakaf lebih dari itu, bisa dimanfaaatkan untuk semua lapisan masyarakat dan tanpa batasan golongan sebagai jalan untuk membangun peradaban umat. Keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus berlipat dan mengalir abadi. Kadangkala pengertian wakaf disama artikan dengan sedekah dan hibah, padahal masing-masing memiliki maknanya serta perbedaan penting.

Demi terwujudnya tujuan utama wakaf, yaitu demi mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumberdaya manusia, setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat seperti tanah dan bangunan yang sering digunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi. Oleh Karena itu, tidak ada seseorang yang mempunyai hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolaannya seperti para pemuka agama dan juru kunci, maka perlu dilakuka perubahan terhadap pemahaman umat Islam sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah :

UIN IMAM BONJOL
PADANG

جلب ا لمصالح ودرءا المفا سد.

Artinya:
Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan. (Djazuli 2014, 27)

Meraih kemaslahatan yang dimaksud dengan adanya wakaf maka kaum muslimin yang ekonominya rendah akan terbantu, dengan sendirinya wakaf bukan sekedar masalah keagamaan atau masalah seseorang, melainkan masalah masyarakat dan individu yang menyangkut masalah ekonomi, masyarakat dan administrasi, bahkan juga masalah politik (Tiswarni 2011, 48). Dipandang dari hukum Islam, pelaksanaan wakaf sangat sederhana sekali, melalui prosedur yang harus dilalui:

1.1. Ada orang yang berwakaf
1.2. Ada benda yang diwakafkan
1.3. Ada yang menerima wakaf (Nazir) dalam ijab.

Secara *historis*, institusi wakaf memiliki sejarah yang sangat panjang dan telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Maupun dalam bentuk benda bergerak seperti hewan dan buku, ada juga ulama yang membolehkan wakaf manfaat suatu benda dan ada yang tidak membolehkannya, salah satu dari mewakafkan manfaat benda adalah dengan mewakafkan manfaat barang gadaian (Rozalinda 2015,13)

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Sebagian besar ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan adalah itu juga harus *aqar* (benda tidak bergerak) dan dapat diambil manfaatnya. Manfaat suatu benda saja tidak bisa diwakafkan, karena maksud wakaf adalah pengambilan manfaat zat oleh *mauquf alaih* dan pahala bagi *wakif*. Untuk itu wakaf harus tetap tahan lama untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai (Suhrawardi 2010, 61). Hanya saja, jika wakaf pada masa lalu seringkali dikaitkan dengan benda-benda wakaf tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan, kini muncul pikiran menjadikan wakaf dalam bentuk

lain. Misalnya wakaf manfaaat suatu benda seperti mewakafkan manfaat barang gadaian.

Keberadaan aset wakaf ini memberikan peluang bagi sektor perekonomian Islam untuk berperan dalam program kemiskinan dengan cara memanfaatkan benda gadai tersebut. Baik itu dengan cara menjadikan modal usaha seperti pertokoan atau mengolahnya dalam bentuk lain.

Mengenai wakaf barang gadaian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab. Seperti di kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukum mewakafkan barang gadaian hukumnya boleh, ulama Hanafiyah membolehkan hukum wakaf barang gadaian karena yang diwakafkan adalah manfaat dari barang gadaian, dalam kitab *Radd al-mukhtar* dinyatakan:

لو وقف المرهون بعد تسليمه صح، وأجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا، وإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Artinya :
Seandainya seorang mewakafkan barang gadaian setelah penyerahan barang tersebut hukumnya sah. Dan hakim memutuskan supaya orang tersebut membayar hutangnya jika memang dia mampu, tapi jika dia tidak mampu maka wakaf tersebut batal, dan barang tersebut harus dijual untuk membayar kewajiban hutang (Abidin, t.th, 450)

Sedangkan di kalangan ulama Hanabilah seperti Ibn Qudamah, dalam kitabnya al-Mughni menjelaskan bahwa tidak sah mewakafkan benda yang tidak tahan lama seperti wangi- wangian, makanan, dan minuman. Benda yang tidak tahan lama beserta tetap bendanya seperti uang, minuman, barang gadaian maka mewakafkannya tidak sah menurut pandangan umumnya para fuqaha dan ahli ilmu (Qudamah t.th, 236)

والمرهون فى وقفه إبطال حق المرتهن منه فلم يجزإبطاله, ولا يصح الوقف فيما ليس بمعين كعيد فى الذمة وداروسلاح لان الوقف إبطال لمعنى الملك فيه, فلم يصح في عبد مطلق كا لعتق

Artinya:
Barang gadaian yang diwakafkan membatalkan hak penerima gadai karena masih ada hak gadai darinya, maka tidak boleh membatalkan akadnya, dan tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas seperti budak yang masih dalam tanggungan tuannya, rumah, senjata karena kalau diwakafkan membatalkan hak kepemilikan, maka tidak sah mewakafkan budak sebelum dia dimerdekakan.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berbeda pendapat tentang hukum wakaf barang gadaian, sebagian ada keragu-raguan masyarakat yang berniat mewakafkan hartanya dalam bentuk barang gadaian dan benda-benda lainnya yang tidak kekal 'ain-nya.

Permasalahan di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Hukum Wakaf Barang Yang Digadai Analisis Pendapat Hanafiyah dan Hanabilah**".

IAIN IMAM BONJOL
PADANG

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas dapat dirumuskan satu masalah yaitu mengapa ulama Hanafiyah dan Hanabilah berbeda pendapat mengenai hukum wakaf barang yang digadai?

3. Pertanyaan penelitian

Pertanyaan penelitian yang disusun dalam menjawab rumusan masalah diatas adalah:

3.1 Apa dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah dalam menetapkan hukum wakaf barang yang digadai?

3.2 Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ulama Hanafiyah dan Hanabilah dalam menetapkan hukum wakaf barang yang digadai?

3.3 Pendapat mana yang terkuat di antara pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah tentang hukum wakaf barang yang digadai?

4. Tujuan Penelitian

4.1. Untuk menganalisis penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dan hanabilah tentang hukum wakaf barang yang digadai.

4.2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan ulama Hanafiyah dan Hanabilah dalam menetapkan hukum wakaf barang yang digadai?

4.3. Untuk mengetahui pendapat mana yang terkuat diantara pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah tentang hukum wakaf barang yang digadai.

UIN IMAM BONJOL PADANG

5. Signifikansi Penelitian

5.1. Secara akademis untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait ilmu fikih tentang wakaf barang gadai khususnya wakaf barang yangdigadai sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah.

5.2. Sebagai bahan informasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat terkait dengan wakaf barang yang digadai pendapat Hanafiyah dan Hanabilah.

5.3. Untuk menambah referensi Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang tentang hukumwakaf barang yang digadai.

6. Studi Literatur

Sejauh tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan, tidak ada yang membahas seperti yang akan penulis teliti, namun ada beberapaskripsi yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti seperti yang tertera dibawah ini.

Pertama, Elva Mahmudi, Nim: 310.016, Fakultas syariah IAIN IB Padang dalam skripsinya yang berjudul *"Penggantian Harta Wakaf Dalam Hukum Islam"* (studi komperatif pendapat Abu Ishaq dan pendapat Ibn Abidin). Dalam skripsi ini dikatakan bahwa harta wakaf tersebut tidak bisa diganti, baik dalam bentuk dijual, diwariskan, maupun dihibahkan. Menurut pendapat Al-Syirazi dalam hadits tersebut jelas disebutkan adaanya larangan terhadap penjualan harta wakaf sedangkan diantara cara melakukan penggantian terhadap wakaf adalah dengan menjual terlebih dahulu. Ibn abidin menggunakan istihsan yakni bahwa penggantian terhadap harta wakaf boleh dilakukan dengan beberapa ketentuan karena nilai masalhatnya telah dipentingkan agar wakaf tidak terbuang sia-sia.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Kedua, Ria Analisa, Nim: 307.39, Fakultas syariah IAIN IB Padang dalam skripsinya berjudul *"Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Orang Yang Menggadaikan (Studi Komperatif Hanafi dan Syafi'i)"* Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perbedaan pendapat antara Hanafi dan Syafi'i terletak pada pemahaman masing-masing ulama mazhab terhadap hadits yang mereka kemukakan. Terdapat juga hadits yang sama tetapi karena haditsnya bersifat umum sehingga mereka menafsirkan secara berbeda.

Ketiga, Zamharatul khaira, Fakultas Syariah IAIN IB Padang dalam skripsinya yang berjudul "*Pengelolaan Wakaf Uang di Pesantren TBI (PPTI) Malalo di kec. Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar*. Kesimpulan: Alasan pondok pesantren Islamiyah Malalo mengelola wakaf uang disebabkan karena dapat membantu pembangunan pesantren tersebut. Pengelolaan wakaf uang yang di pesantren tersebut masih bersifat komsumtif, hal ini

disebabkan karena wakaf uang yang diberikan masyarakat dipergunakan hanya untuk pembangunan sekolah.

Keempat, Faisal Lubis dalam skripsinya yang berjudul *"Studi Komperatif Ulama Hanafiyah dan Hanabilah Tentang Hukum Wakaf Uang"* dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Hanabilah terletak pada berbeda menggunakan dalil. Ulama Hanabilah menggunakan dalil hadis tentang wakaf secara umum yang bersumber dari umar ibn Khattab.Sedangkan ulama Hanafiyah menggunakan urf yang dikuatkan oleh hadis.

Kelima, Doni Hartono dalam skripsinya yang berjudul *"Studi komperatif Antara Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah Tentang Prinsip Mu'aqqat Dalam Pelaksanaan Wakaf"* dalam skripsi ini dijelaskan bahwa terjadinya perbedaan antara ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berbeda dalam mendefinisikan wakaf.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

7. Landasan teori

7.1. Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari kata *waqf* yang berarti *al-tahbis* (tertahan). Sedangkan menurut istilah (syara') yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama adalah sebagai berikut (Suhendi 2011,239) :

a. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud wakaf ialah:

حبس مال يمكن الا نتفا ع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فى رقبته على

مصرف مبا ح موجود

Artinya:
Menahan harta yang mungkin untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong hak bertindak hukum dari pemilik dan mengelolanya dalam tindakan-tindakan hukum yang dibolehkan) tasharruf (penggolongan) dalam

penjagaannya atas mushrif (pengelola) dalam penjagaannya atas mushif (pengelola) yang dibolehkan adanya.

b. Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al- Husaeni dalam kitab Kifayat al-akhyar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah

ممنوع من الصرف فى عينه وتصرف منا فعه فى البر تقربا إلى الله تعا لى

Artinya:
Menahan hak bertindak hukum pemilikan suatu benda, dan mengelola manfaat benda tersebut untuk kebaikan umat dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT.

c. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah.
d. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah, menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat (‘ain)nya dan menyerahkannya ketempat-tempat yang telah ditentukan oleh syara’, serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkan itu

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Definisi-definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan dijalan kebaikan.

7.2. Gadai

Menurut bahasa, gadai (al-rahn) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan.Adapula yang menjelaskan *rahn* adalah terkurung atau terjerat. Menurut istilah syara’ yang dimaksud dengan rahn ialah (Suhendi 2011,105):

a. Akad yang objeknya menahan harta terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

b. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas selama ada dua kemungkinan untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.
c. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
d. Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.

Definisi-definisi diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

8. Metode Penelitian

8.1.Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, (Andi, 2004, 47). Sebagai sumbernya adalah literatur mengenai hukum wakaf barang yang digadai, yang memuat tentang pendapat keduanya dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini sebagai bahan penunjang dan pembanding.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisa. Upaya memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu objek penelitian, yakni penelitian bertujuan untuk memaparkan selanjutnya menganalisa paradigma antara Ulama Hanafiyah dan Hanabilah tantang hukum wakaf barang yang digadai kemudian penyusun menganalisa pendapat keduanya untuk ditarik kesimpulan yang pragmatis bagi hukum wakaf uang.

8.2 Sumber Data

8.2.1.Sumber Primer

Sumber primer adalah kitab-kitab atau buku-buku yang penulis gunakan sebagai rujukan utama dalam penulisan skripsi ini. Pendapat ulama Hanafiyah penulis kutip dari kitab-kitab standar Hanafiyah diantaranya *Raddul Mukhtar* karya Ibn Abidin dan kitab-kitab standar Hanabilah kitab *al-Mughni* karya Ibn Qudamah.

8.2.2.Sumber Sekunder

Data sekunder adalah kitab-kitab atau buku-buku serta karya ilmiyah lain yang membahas tentang hukum wakaf barang yang digadai yang dapat membantu data primer. Antara lain *fiqh sunnah* karya sayyid sabig, dan buku *Fiqh al-Islam wa adillatuhu,* karya Wabah al-Zuhaily, serta juga didukung oleh buku-buku lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam metode ilmiah (Muhajir 2000, 63). Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan, mencari, menseleksi, dan dielaborasi sejumlah teks tertulis yang berisi tentang wakaf barang gadai.

8.4 Teknik Analisis Data

Menganalisis data dan pengolahan data penulis menggunakan metode *tarjih. Tarjih* menurut bahasa adalah membuat sesuatu cendrung atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang *zhanni* untuk dapat diamalkan (Effendi 2009, 241). Apabila kedua dalil tidak dapat dikompromikan maka yang harus dilakukan adalah menguatkan

salah satu di antara dua dalil yang bertentangan tersebut berdasarkan indikasi yang dapat mendukungnya (Haroen 1996, 179).

UIN IMAM BONJOL
PADANG